



**PUTUSAN**

Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTHONIUS ALIAS ANTON
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Plangkaraya No.16E Kel.Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

halaman 1 dari 13 Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan berdasarkan Penetapan tertanggal 24 Agustus 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan yang dibuat Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 13 Oktober 2020, Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 13 Oktober 2020, Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara ini ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 31 Juli 2020, No.Register Perkara : PDM-199/L.2.24/Enz.2/07/2020 yang mengemukakan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Anthonius Alias Anton pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di April tahun 2020, bertempat di Gang Puri Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Charles (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa Anthonius Alias Anton dengan menawarkan bekerja memuat kentang di Saribu dolok dan terdakwa pun menyetujuinya, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Charles menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa pergi ke Gang Puri Kota Pematangsiantar untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa pun

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib Charles kembali menelepon terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Charles di Jalan PANE kota Pematangsiantar dan kemudia terdakwa pun menjemput Charles di tempat tersebut, lalu Charles memberi uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli kaca pirek dan setelah terdakwa membeli kaca pirek, Charles mengajak terdakwa untuk pergi ke ATM yang berada di Jalan Sutomo Pematang siantar mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis, lalu Charles menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu ke Gang Puri yang berada di Jalan Tanah Jawa Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar sedangkan Charles tetap menunggu di pinggir jalan Sutomo tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menemui Toppel (daftar pencarian orang) dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kosong, lalu terdakwa meminta Toppel untuk mencari yang paket Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Toppel mengambil uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan pergi meninggalkan terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Toppel kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali menemui Charles dan menyerahkan 1 ( Satu ) bungkus plastik klip berisi narkoba kepada Charles. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib setibanya terdakwa dan Charles di pinggir jalan besar Siantar-Kabanjahe, Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun tersebut, Charles memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna kecil, lalu memasukan kotak rokok tersebut ke dalam plastik kresek warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa, lalu Charles menyuruh terdakwa menunggu di Pekan Saribudolok dan tak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Zulfikar Ali Lubis dan saksi Edward Sirongo Ringo (masing-masing anggota polri pada Polsek Saribu Dolok) dimana pada saat itu para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone miliknya yang saat itu dipegangnya ditangan kirinya, kemudian para saksi polisi mengambil plastik kresek warna hitam yang saat itu dipegangnya ditangan kanannya, selanjutnya para saksi polisi membuka isi dari dalam plastik kresek warna hitam tersebut



dengan disaksikan oleh terdakwa dan setelah dibuka isi dari dalam plastik kresek tersebut berupa : 1 ( Satu ) bungkus kotak rokok Sampoerna kecil yang berisi 1 ( Satu ) buah karet kompeng, 1 ( Satu ) buah Kaca pirek berisi narkoba sabu bekas bakar dan 2 ( Dua ) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba Jenis Sabu, kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Charles (Daftar pencarian orang), selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa Anthonius Alias Anton dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/10040.00/2020 tanggal 07 April 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih, 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu bekas bakar milik terdakwa Anthonius Alias Anton dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5058/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih, 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu bekas bakar milik terdakwa Anthonius Alias Anton dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dengan kesimpulan adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Anthonius Alias Anton, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 di pinggir jalan besar Siantar-Kabanjahe Kelurahan Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saksi ZULFIKAR ALI LUBIS dan saksi EDWARD SIRINGO RINGO (masing-masing anggota polri pada Polsek Saribu Dolok) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Anthonius Alias Anton sedang memiliki narkotika jenis sabu di pinggir Jalan besar Siantar-Kabanjahe, Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun, setelah mendapat informasi tersebut para saksi polisi mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 18.30 wib para saksi polisi sampai di tempat tersebut para saksi polisi melihat terdakwa sedang memegang 1 ( Satu ) bungkus plastik kresek warna hitam ditangan kanannya, selanjutnya para saksi polisi langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone miliknya yang saat itu dipegangnya ditangan kirinya, kemudian para saksi polisi mengambil plastik kresek warna hitam yang saat itu dipegangnya ditangan kanannya, selanjutnya para saksi polisi membuka isi dari dalam plastik kresek warna hitam tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan setelah dibuka isi dari dalam plastik kresek tersebut berupa : 1 ( Satu ) bungkus kotak rokok Sampoerna kecil yang berisi 1 ( Satu ) buah karet kompeng, 1 ( Satu ) buah Kaca pirek berisi narkotika sabu bekas bakar dan 2 ( Dua ) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu, kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama CHARLES (Daftar pencarian orang), selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa Anthonius Alias Anton dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.



Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/10040.00/2020 tanggal 07 April 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih, 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu bekas bakar milik terdakwa Anthonius Alias Anton dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5058/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih, 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu bekas bakar milik terdakwa Anthonius Alias Anton dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dengan kesimpulan adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2020, Nomor Register Perkara PDM-199/L.2.24/Enz.2/07/2020, yang pada pokoknya mengemukakan Tuntutan Pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIYANDI DAULAY ALS ANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIYANDI DAULAY ALS ANDI dengan pidana penjara selama 5 ( lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar



Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sendok/ sekop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM dengan nomor rangka : 1J306654

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan Putusan tertanggal 21 September 2020, Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anthonius Alias Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anthonius Alias Anton oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih.
  - 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkoba jenis sabu bekas bakar dengan berat kotor 1,55 gram, 2 (dua) bungkus



plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,09 gram.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan, Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 382/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 21 September 2020, Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 382/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2020 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding tertanggal 26 September 2020 yang diajukan Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding ( terdakwa ) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 21 September 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa Putusan hakim (judeX factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum mewnggunakan narkotika maka Terdakwa terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudian memiliki ,mengusai,menyimpannya selanjutnya barulah terdakwa menggunakan secara melawan hukum.Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli,kemudian memiliki,menyimpan,mengusai
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Tompel (DPO) dan rencana akan digunakan bersama charles (DPO)
- Bahwa Pemohon Banding kepada Hakim Tinggi yang memeriksa menyidangkan dan memustus perkara ini agar meringankan hukuman Pemohon Banding.
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.382/Pid.Sus/2020/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 382/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa Memori Banding tertanggal 26 September 2020 yang diajukan Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 382/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 21 September 2020, Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 382/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2020 telah memberitahukan Penuntut Umum guna memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari/tanggal berikutnya pemberitahuan ini diberitahukan kepadanya sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 382/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2020 telah memberitahukan Terdakwa guna memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim selama 7 (tujuh) hari kerja

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN



terhitung sejak hari/tanggal berikutnya pemberitahuan ini diberitahukan kepadanya sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 21 September 2020, Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim, serta Memori Banding tertanggal 26 September 2020 dari Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 21 September 2020, Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN



dipertahankan dan oleh karenanya putusan yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding tertanggal 26 September 2020 yang diajukan Terdakwa ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 21 September 2020, Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim tersebut karena telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 21 September 2020, Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Sim yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami HARIS MUNANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. dan KARTO SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

TTD

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.